



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 6**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
19. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6631);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan

- dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembar Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 34);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng
5. Menteri adalah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan.
9. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan pembiayaan, serta peran masyarakat.
11. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
12. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
13. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Pencegahan terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
15. Peningkatan kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
16. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh yang disusun oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.

17. Konsolidasi tanah adalah penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
18. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
19. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
20. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan, budaya, dan ekonomi.
21. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
22. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
23. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Selatan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Bantaeng.
25. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Bupati, yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
26. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.
27. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk aspek tata bangunan.
28. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kawasan perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
29. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
30. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
31. Rehabilitasi adalah jenis penanganan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi komponen fisik kawasan permukiman yang telah mengalami kemunduran kondisi atau degradasi, sehingga dapat berfungsi secara semula, misalnya perbaikan prasarana jalan, saluran air bersih, drainase dan lain-lain

32. Preservasi adalah jenis penanganan yang dilakukan dengan tujuan untuk pemeliharaan komponen-komponen permukiman yang masih berfungsi dengan baik dan mencegah dari proses kerusakan
33. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah wadah koordinasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
34. Potisasi adalah penghijauan pada kawasan permukiman dengan penyediaan tanaman pot pada persil rumah
35. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce dan Recycle yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat pengolahan untuk mengurangi, menggunakan dan daur ulang dengan pendekatan pengelolaan mulai dari tahapan pengangkutan, pemilahan dan pengolahan sampah menjadi kompos.
36. Sistem Biopori adalah resapan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah yang ditujukan untuk mengatasi genangan air; dan
37. Rancang Bangun Rinci (*Detail Engineering Design*) yang selanjutnya disingkat DED adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan.
38. Peta Deliniasi Kawasan Kumuh adalah gambaran hal penting dengan garis dan lambing tertentu dalam peta yang membentuk polygon tertutup/berada dalam satu hamparan yang menggambarkan batas permukiman kumuh, deliniasi permukiman kumuh dapat mencakup Sebagian satu atau lebih RT dalam satu kelurahan.
39. Kelembagaan Lokal atau Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah suatu Lembaga keswadayaan masyarakat warga di tingkat kelurahan, yang keberadaannya didasarkan kebutuhan masyarakat, paling dipercaya oleh masyarakat dan mencerminkan kepemimpinan kolektif berbasis kualitas sifat kemanusiaan atau aspek normal.
40. Rencana Investasi adalah rencana anggaran dan pembiayaan dari rencana implementasi program kegiatan penanganan permukiman kumuh yang telah disusun melalui penyusunan memorandum program yang selanjutnya disepakati dalam forum konsolidasi untuk mencegah terjadinya tumpang tindih terhadap usulan program dan kegiatan, kerangka waktu pelaksanaan dan dana yang akan digunakan sebagai investasi pelaksanaan kegiatan.
41. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pelaksana Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK dimaksudkan sebagai dokumen acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 3

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk:

- a. mengkaji kondisi kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
- b. merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. merumuskan rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- d. merumuskan rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- e. merumuskan perencanaan penyediaan tanah;
- f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu:

- a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak bertambah;
- b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada dapat berkurang.

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menjadi acuan bagi program pembangunan permukiman kumuh perkotaan, sehingga dapat terintegrasi dengan program-program pembangunan lainnya yang telah ada;
- b. sebagai sarana untuk mengintegrasikan semua kebijakan dan strategi pembangunan permukiman kumuh perkotaan yang tersebar pada beberapa dokumen perencanaan lainnya; dan
- c. sebagai dokumen acuan bagi penyusunan kebijakan pembangunan permukiman kumuh perkotaan.

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 6

- (1) RP2KPKPK merupakan dokumen rencana untuk jangka menengah, untuk kurun waktu dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.
- (2) Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) disusun melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - f. penyusunan RP2KPKPK.

- (3) Penyusunan RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kajian kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman;
- b. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- f. rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- g. rencana penyediaan tanah;
- h. rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh;
- i. pemangku kepentingan;
- j. lingkup materi KP2KPKPK.

BAB V KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 8

Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman meliputi :

- a. kebijakan pembangunan permukiman perkotaan dalam RPJPD Kabupaten Bantaeng;
- b. kebijakan pembangunan permukiman perkotaan dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng;
- c. kebijakan pembangunan permukiman perkotaan dalam RTRW Kabupaten Bantaeng;
- d. kebijakan pembangunan permukiman perkotaan dalam RP3KP;
- e. kebijakan strategi sanitasi kabupaten.

BAB VI PROFIL KAWASAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 9

Luas kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh ±147,19 Ha (seratus empat puluh tujuh koma satu sembilan) yang terdiri dari 9 (sembilan) sebaran Kawasan kumuh dengan rincian sebagai berikut:

- a. kawasan Tamalange Ujung Labbu memiliki luasan kumuh 21,1 (Dua Puluh Satu koma Satu) Ha yang terletak di Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng dan terdiri dari 6 (enam) lokasi.
- b. kawasan Sungai Calendu I memiliki luasan kumuh 24,1 (Dua Puluh Empat Koma Satu) Ha yang terletak di Kelurahan Malillingi Kecamatan Bantaeng dan terdiri dari 10 (sepuluh) lokasi.

- c. kawasan Sungai Calendu II memiliki luasan kumuh 16,8 (Enam Belas Koma Delapan) Ha yang terletak di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng dan terdiri dari 8 (delapan) lokasi.
- d. kawasan Lembang Lembang memiliki luasan kumuh 14,4 (Empat Belas Koma Empat) Ha yang terletak di Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng dan terdiri dari 6 (enam) Lokasi.
- e. kawasan Borkal memiliki luasan kumuh 20,78 (Dua Puluh Koma Tujuh Puluh Delapan) Ha yang terletak di Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng dan terdiri dari 7 (tujuh) Lokasi.
- f. kawasan karatuang memiliki luasan kumuh 16,26 (Enam Belas Koma Dua Puluh Enam) Ha yang terletak di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng dan terdiri dari 9 (sembilan) lokasi.
- g. kawasan Lamalaka memiliki luasan kumuh 15,24 (Lima Belas Koma Dua Puluh Empat) Ha yang terletak di Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng dan terdiri dari 7 (Tujuh) lokasi.
- h. kawasan Onto memiliki luasan kumuh 15,1 (Lima Belas Koma Satu) Ha yang terletak di Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng dan terdiri dari 5 (lima) lokasi, dan ;
- i. Kawasan Tappanjeng memiliki luasan kumuh 3,77 (Tiga Koma Tujuh Puluh Tujuh) Ha yang terletak di Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng dan terdiri dari 3 (tiga) lokasi.
- j. Kawasan Pesisir 1 Kawasan Kelurahan Bonto Sunggu, Kelurahan Bonto Lebang, Kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu memiliki luasan kumuh 15,50 (Lima Belas koma Lima Puluh) Ha.
- k. Kawasan Pesisir 2 Desa Biangkeke Kecamatan Pa'jukukang memiliki luasan kumuh 19,61 (Sembilan Belas Koma Enam Puluh Satu) Ha.
- l. Kawasan Pico Desa Nipa Nipa Kecamatan Pa'jukukang memiliki luasan kumuh 0,79 (Nol Koma Tujuh Puluh Sembilan) Ha.
- m. Kawasan Kayangan Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu memiliki luasan kumuh 2,23 (Dua Koma Dua Puluh Tiga) Ha.
- n. Kawasan Bonto Jae Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu memiliki luasan kumuh 8,06 (Delapan Koma Nol Enam) Ha.

Pasal 10

Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh, meliputi :

- a. penanganan Skala Lingkungan (*Neighborhood Scale*) merupakan penanganan kumuh dalam perencanaan skala lingkungan yang merupakan bagian dari perencanaan skala Kawasan yang memiliki kompleksitas sedang/rendah dan bersifat lokal.
- b. penanganan Skala Kawasan (*Area Scale*) merupakan penanganan permukiman kumuh perkotaan dalam lingkungan permukiman yang merupakan bagian dari perencanaan skala kota dengan kompleksitas tinggi/sedang yang berdampak luas dan signifikan.
- c. penanganan Skala Kota (*City Scale*) merupakan penanganan kumuh perkotaan secara simultan dan berkelanjutan dalam lingkup kawasan permukiman kumuh dan lingkup hunian kota dengan keterpaduan aspek infrastruktur, social, ekonomi dan aspek lainnya dengan kompleksitas tinggi.

BAB VII

PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 11

Isu dan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, meliputi :

- a. meningkatnya arus urbanisasi serta semakin tebalnya jurang pemisah antara kota dan desa.
- b. semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan pada perkotaan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, sehingga daerah pedesaan semakin tertinggal dan menyebabkan keadaan perkotaan semakin tidak jelas arah pengembangannya.
- c. perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman yang masih belum optimal.
- d. keterbatasan lahan atau tanah untuk pembangunan perumahan serta semakin mahalnya harga tanah sehingga menyebabkan lahan pertanian menjadi sasaran alih fungsi lahan sehingga menurunnya angka produksi pangan serta rusaknya skosistem lingkungan.
- e. kemampuan ekonomi masyarakat untuk menjangkau harga rumah yang layak bagi mereka masih sangat susah, dikarenakan sebagian besar masyarakat tingkat perekonomian menengah kebawah.
- f. produksi bahan bangunan dan distribusi berkaitan dengan harga, jumlah dan mutu serta penguasaan akan teknologi pembangunan perumahan.
- g. kelembagaan Penyelenggaraan Pembangunan perumahan belum berada pada tingkat kinerja yang optimal untuk menjalankan fungsi, baik sebagai pembangun maupun pemberdaya.
- h. peran serta masyarakat saat dalam perencanaan pembangunan diperlukan baik sebagai objek maupun subjek yg berperan aktif dalam pembangunan perumahan permukiman.
- i. peraturan Perundang-undangan harus terintegrasi baik Pusat, Provinsi maupun Daerah.

Pasal 12

- (1) Kriteria penilaian penentuan klasifikasi dan skala Prioritas Penanganan yang meliputi 7 Kriteria yang ditinjau dari :
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (2) Indikator Kekumuhan ditinjau dari bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup :
 - a. ketidak teraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (3) Indikator kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup :

- a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas Permukiman jalan yang buruk.
- (4) Indikator Kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup :
- a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- (5) Indikator Kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup :
- a. drainase lingkungan tidak tersedia
 - b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - c. kualitas Konstruksi drainase lingkungan buruk
- (6) Indikator kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup :
- a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (7) Indikator kekumuhan ditinjau dari Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mencakup :
- a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (8) Indikator kekumuhan ditinjau dari Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mencakup :
- a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
 - b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

Pasal 13

Perumusan Kebutuhan Penanganan berdasarkan isu dan Permasalahan Permukiman Kumuh dilakukan melalui proses identifikasi untuk memperkirakan kebutuhan penanganan dalam konteks pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan isu, potensi, permasalahan dan hasil pemutakhiran profil permukiman kumuh.

BAB VIII

KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 14

Konsep Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh terdiri dari:

- a. konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas kumuh dalam skala kota;
- b. konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan.

Pasal 15

- (1) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan dan pengendalian pembangunan baru; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat untuk ikut aktif berperan dalam sistem pengelolaan persampahan, air limbah dan air minum.
- (2) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b dilaksanakan melalui :
 - a. penegakan perizinan hunian baru;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan;
 - d. penyuluhan kepada warga masyarakat;
 - e. pembentukan lembaga pengelola;
 - f. pemberian keterampilan kepada masyarakat.

BAB IX

RENCANA PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 16

Program dan Kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan pada :

- a. permukiman yang tidak kumuh ; dan
- b. permukiman kumuh yang sudah ditangani agar tidak menjadi kumuh kembali.

Pasal 17

- (1) Program dan kegiatan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi :
 - a. melakukan sosialisasi pentingnya dilakukan upaya pencegahan dan perlunya penerapan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - b. penegakan regulasi persetujuan.
- (2) Program dan kegiatan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan pada Permukiman kumuh yang sudah ditangani agar tidak menjadi kumuh kembali sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 huruf b meliputi :
 - a. proses perencanaan dan pendampingan dilakukan sosialisasi pentingnya dilakukan upaya pencegahan dan perlunya masyarakat dibekali pelatihan pemeliharaan hasil pembangunan;
 - b. pengawasan dan monitoring evaluasi hasil-hasil pembangunan dalam rangka keberlanjutan program melalui pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala;
 - c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, terlibat aktif dalam sosialisasi pentingnya dilakukan upaya pencegahan dan pelatihan pemeliharaan hasil pembangunan perumahan pada tahap perencanaan/pendamping serta turut membantu pemerintah daerah

dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman dilingkungannya.

BAB X

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 18

Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, terdiri dari:

- a. program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- b. program peningkatan Kualitas kawasan prioritas
- c. rencana aksi program Peningkatan Kualitas permukiman kumuh Skala Kota dan Skala Kawasan
- d. memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam peningkatan Kualitas permukiman kumuh
- e. indikasi Program dan kegiatan peningkatan Kualitas permukiman kumuh kawasan Prioritas dan penyusunan DED kawasan Prioritas

BAB XI

RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Pasal 19

- (1) Penyediaan tanah dilakukan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dan dilakukan agar masyarakat mendapatkan tempat berhuni yang layak dan Warga Terdampak Proyek memperoleh manfaat dari kegiatan proyek.
- (2) Rencana Penyediaan Tanah dilakukan untuk pola penanganan Peremajaan dan Pemukiman Kembali.
- (3) Rencana Penyediaan Tanah untuk Pola Peremajaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dan dilakukan agar masyarakat mendapatkan tempat hunian yang layak dan Warga Terdampak Proyek memperoleh manfaat.
 - b. masyarakat atau warga terdampak proyek dalam upaya meningkatkan mata pencaharian dan memulihkan mata pencaharian agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
- (4) Rencana Penyediaan Tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 20

Penyusunan rencana investasi pembangunan ini melibatkan semua sumber pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.

BAB XIII PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 21

- (1) Pemangku kepentingan merupakan pihak yang berperan penting dalam kontribusi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu :
 - a. pemangku kepentingan kunci;
 - b. pemangku kepentingan utama;
 - c. pemangku kepentingan penunjang.
- (2) Pemangku kepentingan kunci, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pemerintah dan pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah daerah dan/atau kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.
- (3) Pemangku kepentingan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat atau BKM
- (4) Pemangku kepentingan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu swasta, terdiri atas :
 - a. perguruan tinggi atau akademisi;
 - b. asosiasi perusahaan (PMDN/PMA), BUMN dan BUMD;
 - c. asosiasi profesi atau pengembang penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. perusahaan umum pembangunan perumahan nasional atau perumnas (*national housing corporation*);
 - e. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. forum pembangunan daerah;
 - h. lembaga/organisasi peduli lingkungan;
 - i. komisi nasional penyandang disabilitas;
 - j. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- (5) Penanganan kawasan permukiman kumuh dilaksanakan oleh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV LINGKUP MATERI RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 22

- (1) Sistematika RP2KPKPK meliputi:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
 - BAB III PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

- BAB IV PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
- BAB V KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
- BAB VI RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
- BAB VII RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
- BAB VIII RENCANA PENYEDIAAN TANAH
- BAB IX RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
- BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN
- (2) RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 16 Januari 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Meluasnya lingkungan permukiman kumuh di perkotaan telah menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir di perkotaan, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman.

Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang perlu disingkirkan. Meluasnya lingkungan permukiman kumuh di perkotaan telah menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana di perkotaan, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat dan menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman. Untuk itu, lingkungan permukiman kumuh yang cenderung meluas ini perlu untuk segera ditangani dengan kolaborasi berbagai pihak melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Dari 9 (sembilan) delineasi kawasan kumuh, Kawasan Tamalange Ujung Labbu menjadi prioritas dan 8 (delapan) deliniasi kawasan lainnya sesuai urutannya menjadi usulan skala prioritas selanjutnya.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

BKM pada lokasi Kumuh Bantaeng, meliputi :

- a. BKM Kraton di Kelurahan Karatuang
- b. BKM Lalang Embayya di Kelurahan Lamalaka
- c. BKM Bungung Caradde di Kelurahan Lembang
- d. BKM Balla Bassia di Kelurahan Letta
- e. BKM Kayumbaung di Kelurahan Malilingi
- f. BKM Balla Tujua di Kelurahan Onto
- g. BKM Bawakaraeng di Kelurahan Pallantikang
- h. BKM Pantai Selatan di Kelurahan Tappanjeng

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 5